



PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG
FASILITASI PENANGANAN SENGKETA DAN KONFLIK PERTANAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertanggung jawab untuk menjamin dan menjaga keamanan serta ketenteraman di wilayahnya;
- b. bahwa sengketa dan konflik di bidang pertanahan merupakan salah satu permasalahan yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban sehingga memerlukan penanganan secara komprehensif dan terkoordinasi;
- c. bahwa dalam rangka penanganan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dilakukan fasilitasi penanganan terhadap penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan yang terjadi di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tentang Fasilitasi Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

dan

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENANGANAN
SENGKETA DAN KONFLIK PERTANAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
5. Fasilitasi Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka membantu dan memberikan fasilitas bagi pihak terkait dalam proses penyelesaian masalah pertanahan di Daerah.
6. Sengketa Pertanahan adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas.
7. Konflik Pertanahan adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang berpotensi atau telah menimbulkan konflik sosial.
8. Konflik Sosial adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas dan menghambat pembangunan.
9. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum.

BAB II ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

Fasilitasi Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan di Daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada asas:

- a. kekeluargaan;
- b. keterbukaan;
- c. keadilan;
- d. kepastian hukum; dan
- e. kesetaraan.

Pasal 3

Fasilitasi Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan dimaksudkan untuk:

- a. mengetahui akar permasalahan yang menyebabkan terjadinya sengketa dan konflik pertanahan;
- b. membantu masyarakat dalam upaya menangani dan menyelesaikan sengketa dan konflik pertanahan yang tidak dapat diselesaikan oleh para pihak;
- c. mencegah meluasnya dampak sengketa dan konflik pertanahan;
- d. mengoordinasikan penanganan dan penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan dengan instansi terkait; dan
- e. mengupayakan penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan dengan cara damai.

Pasal 4

Tujuan Fasilitasi Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan adalah:

- a. teridentifikasinya akar masalah yang menyebabkan terjadinya sengketa dan konflik pertanahan;
- b. terselesaikannya sengketa dan konflik pertanahan masyarakat.
- c. tercegahnya dampak negatif yang timbul sebagai ekses dari sengketa dan konflik pertanahan;
- d. terkoordinasinya penanganan dan penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan di Daerah; dan
- e. terselesaikannya sengketa dan konflik pertanahan di Daerah secara damai.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Jenis sengketa dan konflik pertanahan yang dapat difasilitasi penanganannya antara lain yang berkenaan dengan:

- a. penggarapan rakyat atas lahan perkebunan, kehutanan, pertambangan, lahan pertanian;
- b. pelanggaran peraturan *landreform*;
- c. ekses penyediaan tanah untuk perkebunan; dan/atau
- d. tanah ulayat.

BAB IV FASILITASI PENANGANAN SENGKETA PERTANAHAN

Bagian Kesatu Pelaksana Fasilitasi

Pasal 6

- (1) Masyarakat dapat mengadukan Sengketa Pertanahan untuk mendapatkan fasilitasi penanganan kepada:
 - a. DPRD/DPRD kabupaten/kota; atau
 - b. Pemerintah Daerah/pemerintah kabupaten/kota.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
- (3) Fasilitasi melalui DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikoordinasikan oleh komisi yang membidangi pertanahan.
- (4) Fasilitasi melalui Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikoordinasikan oleh satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan jenis sengketa pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (5) Ketentuan mengenai fasilitasi penanganan sengketa pertanahan di kabupaten/kota diatur oleh Bupati/Walikota.

Bagian Kedua
Prosedur Fasilitasi

Paragraf 1
Prosedur Fasilitasi Penanganan
Sengketa Pertanahan melalui DPRD

Pasal 7

- (1) Pengaduan masyarakat melalui DPRD dapat diajukan secara lisan atau tertulis.
- (2) Pengaduan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan surat permohonan yang ditujukan kepada Ketua DPRD.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. identitas pelapor;
 - b. obyek yang diperselisihkan;
 - c. posisi kasus; dan
 - d. maksud pengaduan.
- (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan fotokopi identitas dan data pendukung yang terkait dengan pengaduan.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara penerimaan dan tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan di lingkungan DPRD.

Pasal 8

Fasilitasi Penanganan Sengketa Pertanahan dilakukan melalui tahap:

- a. rapat dengar pendapat
- b. kunjungan kerja; dan
- c. rapat kerja.

Pasal 9

Rapat dengar pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan dalam rangka mendapatkan informasi secara langsung dari para pihak guna mempelajari lebih mendalam sengketa atau konflik pertanahan yang diadukan masyarakat.

Pasal 10

- (1) Kunjungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b bertujuan untuk melakukan verifikasi data objek yang dipersengketakan.
- (2) Dalam rangka inventarisasi dan verifikasi, DPRD dapat meminta bantuan tenaga ahli dan/atau instansi yang membidangi pertanahan.

Pasal 11

- (1) Rapat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilakukan dalam rangka mendapatkan saran dan masukan dalam rangka penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan yang diadukan masyarakat.
- (2) Rapat komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan mitra kerja dan/atau instansi terkait.

Pasal 12

Rapat dengar pendapat, kunjungan kerja, dan rapat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 dilaksanakan sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD.

Pasal 13

Dalam hal Sengketa Pertanahan yang diadukan oleh Masyarakat dinilai perlu ditangani secara khusus, DPRD dapat membentuk panitia khusus.

Paragraf 2

Prosedur Fasilitasi Penanganan Sengketa Pertanahan melalui Pemerintah Daerah

Pasal 14

- (1) Pengaduan masyarakat kepada Pemerintah Daerah dapat disampaikan secara lisan atau tertulis.
- (2) Pengaduan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan surat permohonan yang ditujukan kepada Gubernur melalui Kepala Biro Pemerintahan.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. identitas pelapor;
 - b. obyek yang diperselisihkan;
 - c. posisi kasus; dan
 - d. maksud pengaduan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

FASILITASI PENANGANAN KONFLIK PERTANAHAN

Pasal 15

- (1) Konflik Pertanahan yang terjadi di wilayah lintas kabupaten/kota, penanganannya dikoordinasikan oleh Gubernur.
- (2) Konflik Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi satu wilayah kabupaten/kota, penanganannya dikoordinasikan oleh Bupati/Walikota.
- (3) Dalam hal dampak Konflik Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai membahayakan stabilitas Daerah, Bupati/walikota dapat meminta bantuan Gubernur untuk memfasilitasi penanganannya.

Pasal 16

Fasilitasi penanganan Konflik Pertanahan dilaksanakan secara komprehensif melalui kajian akar permasalahan, dengan mengutamakan penyelesaian secara damai untuk mencegah dampak sosial yang lebih luas.

Pasal 17

Fasilitasi penanganan Konflik Pertanahan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. menghentikan aksi kekerasan;
- b. menetapkan status keadaan konflik;
- c. melakukan tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan terhadap korban;
- d. koordinasi penanganan; dan
- e. pemantauan pascakonflik.

Pasal 18

- (1) Penghentian aksi kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dilakukan oleh pihak kepolisian bekerja sama dengan TNI.
- (2) Dalam upaya penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan/atau tokoh adat.

Pasal 19

- (1) Status keadaan konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b adalah status yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang tentang konflik yang terjadi di Daerah yang tidak dapat diselesaikan dengan cara biasa.
- (2) Status sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan apabila konflik tidak dapat dikendalikan oleh pihak kepolisian dan terganggunya fungsi pemerintahan.

Pasal 20

- (1) Status keadaan konflik skala provinsi ditetapkan dan dicabut oleh Gubernur setelah berkonsultasi dengan pimpinan DPRD.
- (2) Status keadaan konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 90 (sembilan puluh) hari.
- (3) Tata cara penetapan dan pencabutan status keadaan konflik dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai penetapan dan pencabutan status keadaan konflik skala kabupaten/kota diatur oleh Bupati/Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fasilitasi penanganan konflik pertanahan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 22

- (1) Tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan terhadap korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c meliputi:
 - a. penyelamatan, evakuasi, dan identifikasi korban secara cepat dan tepat;
 - b. pemenuhan kebutuhan dasar korban;
 - c. pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, termasuk kebutuhan spesifik perempuan, anak, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus;
 - d. perlindungan terhadap kelompok rentan;
 - e. upaya sterilisasi tempat yang rawan konflik;
 - f. penyelamatan sarana dan prasarana vital;

- g. penegakan hukum;
 - h. pengaturan mobilitas orang, barang, dan jasa dari dan ke daerah konflik; dan
 - i. penyelamatan harta benda korban.
- (2) Tata cara pelaksanaan tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan terhadap korban dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Koordinasi penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d dilakukan dalam rangka mengetahui akar permasalahan dan memberikan arahan mengenai cara penanganan dan penyelesaian.
- (2) Gubernur dapat membentuk tim untuk melakukan koordinasi penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Gubernur;
 - b. ketua DPRD;
 - c. anggota komisi yang membidangi pertanahan;
 - d. bupati/walikota dari kabupaten/kota tempat konflik pertanahan terjadi;
 - e. pihak kepolisian;
 - f. TNI;
 - g. BPN setempat;
 - h. unsur masyarakat; dan
 - i. instansi terkait lainnya.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas antara lain:
 - a. mencari fakta dan pemberian kesempatan kepada pihak yang berkonflik untuk menyampaikan fakta dan penyebab terjadinya Konflik Pertanahan;
 - b. mengumpulkan data atau informasi dari instansi pemerintah, pemerintah kabupaten/kota dan/atau swasta terkait konflik pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan analisa teknis dan yuridis berkaitan dengan masalah yang terjadi.
 - d. merumuskan opsi yang dapat disepakati dengan mempertimbangkan kepentingan pihak yang berkonflik;
 - e. penyampaian rekomendasi penyelesaian Konflik Pertanahan kepada Pemerintah Daerah;
 - f. melaksanakan pemantauan pascakonflik; dan
 - g. penyampaian laporan akhir pelaksanaan tugas kepada Gubernur dengan tembusan kepada DPRD.

BAB VI

PEMBERITAHUAN HASIL

FASILITASI PENANGANAN SENGKETA DAN KONFLIK PERTANAHAN

Pasal 24

- (1) Dalam hal tercapai kesepakatan dalam Fasilitasi Penanganan Sengketa Pertanahan, Pemerintah Daerah atau DPRD menyampaikan:

- a. pemberitahuan hasil fasilitasi dan kesepakatan kepada pihak yang mengadu; dan
 - b. pemberitahuan kepada instansi terkait mengenai penanganan Sengketa Pertanahan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis dan/atau melalui forum rapat DPRD.

Pasal 25

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, Pemerintah Daerah atau DPRD menyampaikan pemberitahuan kepada pihak yang mengadu mengenai alternatif penyelesaian yang direkomendasikan.

Pasal 26

Gubernur melaporkan perkembangan dan hasil fasilitasi penanganan Konflik Pertanahan kepada Presiden melalui menteri dalam negeri dan/atau menteri terkait dengan tembusan kepada DPRD.

BAB VII SISTEM INFORMASI

Pasal 27

- (1) Dalam rangka Fasilitasi Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Pemerintah Daerah dan DPRD dapat menyediakan sistem informasi.
- (2) Informasi paling sedikit memuat:
 - a. syarat dan prosedur pengaduan Sengketa Pertanahan;
 - b. Sengketa Pertanahan yang diadukan;
 - c. tahapan Fasilitasi Penanganan Sengketa Pertanahan yang sedang dilakukan; dan
 - d. hasil Fasilitasi Penanganan Sengketa Pertanahan.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 28

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam membantu Pemerintah Daerah dalam memberikan Fasilitasi Penanganan Konflik Pertanahan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pembiayaan;
 - b. bantuan teknis;
 - c. penyediaan kebutuhan dasar minimal bagi korban; dan/atau
 - d. bantuan tenaga dan pikiran.
- (3) Tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 29

Pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 7 Mei 2014

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd

H. RUDY ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 7 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

ttd

MUHAMMAD ARSYADI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2014 NOMOR 4